



**P U T U S A N**

**Nomor 853 K/Pid/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDARI alias ANDA;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/19 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Nias, Kelurahan Simpong,  
Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten  
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;  
Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDARI alias ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana" sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDARI alias ANDA dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ANDARI alias ANDA berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa ANDARI alias ANDA agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 8 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna *silver*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tulisan Orij;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna *cream*;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu KTP dengan identitas atas nama MUH. ZULFIKI SUMAGA;

Dikembalikan kepada istri Korban yaitu Saksi ALWIYA A. BUKUSU;

4. Membebaskan agar Terdakwa ANDARI alias ANDA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDARI alias ANDA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ANDARI alias ANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 8 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna *silver*;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tulisan Orij;
  - 1 (satu) buah celana pendek hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek cargo warna *cream*;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merek Casio warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu KTP dengan identitas atas nama MUH. ZULFIKI SUMAGA;

Dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi ALWIA A. BUKUSU;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 180/PID/2023/PT PAL tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/AKTA.PID/2024/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 Februari 2024;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 18 Januari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah *judex facti* salah atau keliru menerapkan hukum, seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair berdasarkan fakta karena sebelum menuju ke tempat wisata air terjun Piala, Terdakwa berhenti di kostnya untuk mengambil sebilah badik, sehingga Terdakwa memiliki kesempatan untuk berfikir terkait rencana pembunuhan yang akan dilakukan kepada korban, selain itu pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan orang lain;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan *judex facti* (Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di wisata Air Terjun Piala, di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, antara Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK terjadi perkelahian dan dalam perkelahian tersebut ketika Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK ingin menikam Terdakwa, Terdakwa menangkap tangan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK lalu Terdakwa menancapkan badik ke badan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK berkali-kali ke arah perut dan bagian belakang badan korban;
- Bahwa perkelahian tersebut bermula saat Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK sebelumnya bertemu di Penginapan Tuah Saiyo untuk mengonsumsi minuman keras, namun saat itu terjadi pertengkaran antara keduanya sehingga Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK sepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala, namun sebelum tiba di tempat wisata Air Terjun Piala, Terdakwa singgah di kostnya untuk mengambil badik;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkelahian tersebut, korban menghubungi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP melalui telepon *Whatsapp* dan mengatakan “NGANA DIMANA KAMARI DULU SAYA SO BASAH”, lalu Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP menjawab “DI BAGIAN MANA”, dan korban berkata “DI GERBANG PIALA”;
- Bahwa saat Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP tiba di gerbang wisata Air Terjun Piala, Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP dibantu saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO menolong korban, lalu Terdakwa juga berkata “CECEP BAWA DIA KE RUMAH SAKIT”, selanjutnya Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK dibawa ke Puskesmas Simpong, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Banggai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum* (jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 23 September 2022;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK sebelumnya tidak pernah ada masalah, namun pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 saat Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMANGA alias KIFLI KEPOK bertemu di Penginapan Tuah Saiyo yang mana saat itu keduanya sedang mengonsumsi minuman keras, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya sepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf 1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **7 Juni 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasrul Kadir, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 853 K/Pid/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)